

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekarang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah saja, namun tingkat desa pun dituntut untuk menyajikan pelaporan keuangan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Di Indonesia kemajuan pembangunan desa menjadi sangat penting, desa telah berkembang dan harus diberdayakan agar menjadi desa yang mandiri dan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan paling dasar diharuskan adanya pembaharuan sehingga dapat mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Kemajuan di desa juga sangat penting

yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan kabupaten/kota yang dalam prosesnya masyarakat perlu tahu dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 mengatur dan menjelaskan tentang kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi masyarakatnya, (Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2015) tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya otonomi desa dan kekuasaan mengelola keuangannya sendiri diharapkan desa mampu dan semakin transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga diharapkan desa mampu mengelola keuangannya dan melaporkan secara akuntabel baik tentang sumber pendapatan maupun pembelanjaan anggaran.

Laporan keuangan desa adalah bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung agar tercipta akuntabilitas yang berupa

keterbukaan pemerintah desa mengenai pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat menurut Kholmi (Kholmi, 2016).

Akuntabilitas seperti diungkapkan oleh Ayu Komang (Nafidah, 2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Seperti yang diungkapkan Sabarno (Hanifah, 2015) pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam akuntabilitas terdapat kewajiban untuk

menyajikan pelaporan semua kegiatan, utamanya bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi tingkatannya.

Penelitian tentang pengelolaan dana desa dilakukan oleh Ismail dkk (2016) menyatakan bahwa kurangnya kesiapan dan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014, Serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Hanifah, Praptoyo (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) desa Kepatihan Kecamatan Menganti kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut.

Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang juga dilakukan oleh Nafidah (2017) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang khususnya pada desa Sumbermulyo, bareng dan Kauman yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas. Tetapi masih dibutuhkan pendampingan yang intensif dari pemerintah daerah sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat lebih meningkat.

Motivasi peneliti ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data ADD dan DD Tahun 2017 Kecamatan Bandarkedungmulyo

No	Desa	ADD 2017	DD 2017	JUMLAH
1	Bandarkedungmulyo	412.297.182,15	807.952.926	1.220.250.108,15
2	Mojokambang	391.156.505,33	796.966.684	1.188.123.189,33
3	Barongsawahan	379.617.445,85	803.678.324	1.183.295.769,85
4	Kayen	398.577.160,29	810.214.283	1.208.791.443,29
5	Gondangmanis	409.240.418,29	824.052.532	1.233.292.950,29
6	Brodot	385.152.710,04	823.233.727	1.208.386.437,04
7	Pucangsimo	382.934.711,65	867.761.886	1.250.696.597,65
8	Banjarsari	380.488.291,65	800.254.124	1.180.742.415,65
9	Brangkal	379.398.760,82	799.296.171	1.178.694.931,82
10	Karangdagangan	378.887.999,42	791.743.196	1.170.631.195,42
11	Tinggar	384.911.162,50	802.356.464	1.187.267.626,50

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Jombang (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa desa pucangsimo merupakan desa dengan penerimaan tertinggi dibandingkan desa-desa lainnya di kecamatan Bandarkedungmulyo, hasil tersebut dilihat dari penjumlahan ADD dan DD tahun 2017 sebesar Rp. 1.250.696.597,65. Alasan lainnya adalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga juga menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti ingin melanjutkan hasil penelitian terbaru. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa Pada Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan tentang Anggaran Dana Desa khususnya tentang akuntabilitas keuangan dana desa.

1.4.2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan sebagai tambahan ilmu khususnya tentang Akuntabilitas Anggaran dana Desa. Umumnya sebagai referensi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang Akuntansi Sektor Publik.

1.5. Batasan Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini bermaksud agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Sehingga untuk membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan pada implementasi pengelolaan keuangan desa pada Desa Pucangsimio Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban.